



**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 6 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak masyarakat sehingga penyelenggaraan sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu untuk melahirkan generasi yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. bahwa baca tulis Al-Qur'an merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim sehingga penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an bagi masyarakat dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk manusia yang berahlak dan berwawasan Qur'ani;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an bagi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur perlu disusun peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan baca tulis Al Qur'an;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-Hari;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**dan**

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
6. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
7. Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK dan TP Al-Qur'an dan atau Lembaga lainnya yang sejenis dan sederajat;
8. Pengajar Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah para pengajar Baca Tulis Al-Qur'an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan bacatulis Al-Qur'an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar.
9. Peserta didik Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah siswa pendidikan mulai dari siswa TK, SD sederajat, SLTP sederajat, dan SLTA sederajat yang beragama Islam.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak dan berwawasan Qur'ani.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an bagi peserta didik, adalah:
  - a. meningkatkan pemahaman dan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari; dan
  - b. meningkatkan minat Baca Tulis Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an.
- (2) Tujuan khusus Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an bagi peserta didik adalah:
  - a. mampu membaca, menulis, memahami dan melaksanakan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari; dan
  - b. mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Quran untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN**

Pasal 5

- (1) Setiap siswa Sekolah Dasar (SD), siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai Baca Tulis Al-Qur'an melalui intra kurikuler dan/atau ekstra kulikuler sesuai dengan jenjang pendidikannya.

- (2) Selain kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), setiap sekolah agar menganjurkan kepada setiap murid dan atau siswanya yang belum pandai Baca Tulis Al-Qur'an untuk belajar Baca Tulis Al-Qur'an pada Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Masjid, Mushollah, Madrasah Diniyah dan sebagainya.
- (3) Setiap siswa yang bebas buta aksara Al-Qur'an diberikan tanda bukti berupa sertifikat atau ijazah.
- (4) Ketentuan mengenai lembaga yang berwenang memberikan sertifikat atau ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait;
- b. tenaga pengajar untuk melaksanakan pendidikan pandai Baca Tulis Al-Qur'an adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah dan pengajar yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini; dan
- c. sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah, swasta dan pihak lainnya.

### **BAB IV KURIKULUM**

#### Pasal 7

- (1) Materi pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum.
- (2) Materi pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an meliputi pengenalan membaca, menulis, menghafal, dan menerjemahkan Al-Qur'an serta pemahaman dan pengamalan terhadap kandungannya.
- (3) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an dapat dibedakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

#### Pasal 8

- (1) Target pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal terdiri dari:
  - a. tingkat Taman Kanak-kanak (TK), sederajat adalah siswa mengenal dan mampu melafalkan huruf-huruf Al- Qur'an dengan baik dan mampu menirukan dan mewarnai huruf-huruf Al-Qur'an;
  - b. tingkat Sekolah Dasar (SD), sederajat adalah siswa mampu membaca dengan baik dan benar dengan mengenal tajwid dasar;
  - c. tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat adalah siswa mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar (fasih) berdasarkan ilmu tajwid dan mampu menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan lancar; dan

- d. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat adalah siswa mampu membaca Al-Qur'an dengan fasih dan mampu menulis ayat-ayat Al-Qur'an tertentu dengan cara *imla*.
- (2) Target pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai jenjang pendidikan.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan kurikulum pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Penyusunan kurikulum pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal dilakukan oleh masing-masing Induk Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.

### **BAB V TENAGA PENDIDIK BACA-TULIS AL-QUR'AN**

#### Pasal 10

- (1) Tenaga pendidik Baca Tulis Al-Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al-Qur'an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun pada jalur pendidikan non formal atau jalur pendidikan informal.
- (2) Tenaga pendidik Baca Tulis Al-Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Al-Qur'an.
- (3) Tenaga pendidik Baca Tulis Al-Qur'an dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga pendidik/pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.

#### Pasal 11

Tenaga pendidik Baca Tulis Al-Qur'an wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki kompetensi mengaji;
- b. mendapat rekomendasi dari Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Taman Pendidikan Qur'an; dan
- c. mengikuti penataran dan pelatihan mengajar yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.

**BAB VI**  
**SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN AL-QUR'AN**

Pasal 12

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**EVALUASI DAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN AL-QUR'AN**

Pasal 13

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan evaluasi pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
- (2) Tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 14

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sesuai dengan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sertifikat atau ijazah.
- (2) Sertifikat atau ijazah pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an berbentuk sertifikat atau ijazah kompetensi yang dipergunakan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya atau memenuhi persyaratan tertentu.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN**

Pasal 15

- (1) Pendanaan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, swasta dan pihak lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX**  
**PENGHARGAAN**

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
  - a. siswa yang berprestasi;
  - b. tenaga pendidik berprestasi; dan
  - c. lembaga penyelenggara TK/TPA dengan pengelolaan terbaik.

- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X PENGAWASAN**

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia dan lembaga khusus independen melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 20 Oktober 2014  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (5.6/2014)



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

I. UMUM

Pendidikan Al-Qur'an adalah unit pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang menjadikan Al-Qur'an sebagai materi utamanya, yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan/atau madrasah ibtidaiyah (SD/MI) atau bahkan yang lebih tinggi.

Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an merupakan bagian pendidikan agama bagi peserta didik untuk lebih meningkatkan sumbar daya yang dilakukan mulai pada tingkat dasar, menengah sampai dengan atas yang perlu dilaksanakan, sehingga peserta didik khususnya yang beragama Islam dapat membaca dengan fasih, menulis dan hafal dengan benar serta memahami, menghayati isi kandungan Al-Qur'an.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan induk satuan pendidikan adalah Lembaga pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur'an (LPPTKA) BKPRMI atau lembaga lainnya yang sejenis dalam menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Sarana seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya (jurnal, majalah, artikel, *website*, dan *compact disk*), bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Prasarana seperti lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lainnya adalah orang-perorangan, masyarakat atau badan hukum yang secara sukarela memberikan sumbangan untuk biaya operasional pendidikan Al-Qur'an kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur.

Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Dewan Masjid Indonesia adalah organisasi tingkat nasional dengan tujuan untuk mewujudkan fungsi Masjid sebagai tempat ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat.

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi umat muslimin di seluruh Indonesia.

Lembaga khusus independen seperti Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur'an (LPPTKA) BKPRMI atau lembaga lainnya yang sejenis yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip Transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.

Yang dimaksud dengan prinsip Akuntabilitas Publik adalah pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 12